

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem informasi akuntansi merupakan sebuah sistem tentang akuntansi yang dijadikan sebuah informasi. tentu saja mempunyai banyak manfaat bagi pihak –pihak tertentu, sistem informasi akuntansi ini merupakan kegiatan pemrosesan data tentang aktivitas transaksi, pengumpulan dan penyimpanan data sebagai informasi pengambil keputusan dan control bagi pemakainya.

sistem informasi yang berbasis komputer sangatlah dibutuhkan, dengan sistem komputerisasi tentunya akan mempermudah dan menguntungkan bagi pengguna. Terlebih lagi pengguna sistem keuangan, tidak perlu mencatat konvensional laporan keuangan yang banyak serta sudah terdapat rumus untuk penjumlahan, pembagian atau yang lainnya, sehingga tidak perlu menghitung satu persatu secara manual. Untuk mengikuti perkembangan saat ini maka semua perusahaan seharusnya menggunakan sistem dalam menunjang kegiatannya tersebut. Sistem informasi akuntansi tidak hanya untuk perusahaan yang mempunyai laba saja tetapi juga lembaga nirlaba. Seperti halnya untuk sistem informasi keuangan pada lembaga pendidikan atau lembaga pemerintahan dari yang terkecil seperti desa.

Desa merupakan lembaga pelayanan yang juga sebagai lembaga pengatur APBDesa, dengan disahkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial dan budaya lainnya dapat

diminimalisir dengan baik. Menurut undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, alokasi dana desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang di terima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah di kurangi dana alokasi khusus. Penggunaan anggaran alokasi dana desa adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Diterimanya dana bagi desa tersebut, pemerintahan desa harus siap dan mampu dalam mengelola keuangan desa di kelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa tersebut dikelola melalui kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa yang dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Dalam tahap perencanaan, Kepala Desa menyusun Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa). Dewanti (2015). Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (9), “Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang di transfer melalui APBD Kab/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”. (BPKP 2015: 2) menyatakan bahwa dalam hal pengelolaan dana desa, akan ada risiko terjadinya kesalahan baik bersifat administratif maupun substantif yang dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum mengingat belum memadainya kompetensi kepala desa dan aparat desa dalam hal penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Hal itu terjadi karena pemerintahan desa yang akan mendapatkan pendanaan program dan kegiatan dari berbagai sumber (APBN dan APBD Provinsi/Kabupaten) mengandung konsekuensi harus mampu mengelola secara transparan,

akuntabel, dan bebas dari penyalahgunaan. Maka sangat diperlukan sistem informasi akuntansi yang membantu dalam pengelolaan dana tersebut.

Sistem akuntansi yang dirancang dan dijalankan secara baik akan menjamin dilakukannya prinsip *stewardship* dan *accountability* dengan baik pula. Pemerintah atau unit kerja pemerintah perlu memiliki sistem akuntansi yang tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian transaksi keuangan, akan tetapi sistem akuntansi tersebut hendaknya mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Saat ini pengelolaan desa telah diserahkan kepada desa itu sendiri untuk kesejahteraan masyarakatnya, Pemerintah telah membuat pedoman atau petunjuk pengelolaan desa agar diterapkan dan di control dengan laporan-laporan serta informasi yang harus selalu dilaporkan oleh pejabat yang mendapatkan amanah di desa tersebut. Dari sini peneliti ingin meneliti penerapan system yang berjudul “**Analisis Efektifitas Sistem Informasi Akuntansi dalam Pengelolaan Keuangan Desa**” studi pada Desa Sedaeng Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini sesuai dengan latar belakang masalah diatas adalah

1. Bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi di Desa Sedaeng?
2. Menganalisa bagaimana tingkat efektifitas penerapan sistem Informasi akuntansi sesuai petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan desa oleh Deputi Badan Pengawas Pengelolaan Keuangan Daerah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui penerapan Sistem Informasi Akuntansi di Desa Sedaeng

2. Untuk menganalisis tingkat efektifitas penerapan sistem informasi akuntansi dengan petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan desa oleh Deputi Badan Pengawas Pengelolaan Keuangan Daerah

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat baik secara praktis maupun akademis. Sebagai berikut:

1.3.1 Manfaat Praktis

Bagi pihak yang terkait penelitian ini dapat mengetahui seberapa besar SIA itu berperan dalam menunjang kegiatannya pada pengelolaan Keuangan Desa. Dan bisa memperbaiki jika ada kekurangan.

1.3.2 Manfaat Akademis

Secara akademis di harapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat diantaranya :

1. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan,dapat memberikan satu karya peneliti baru yang dapat mendukung dalam pengembangan sistem informasi
2. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh secara teori di lapangan
3. Bagi peneliti lain dapat dijadikan sebagai acuan terhadap pengembangan ataupun pembuatan dalam penelitian yang sama

